

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Tim Bidang Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi
Hal : Laporan Pembahasan Teknis dalam rangka Revisi PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 24 November 2025

Sehubungan dengan adanya Surat Dinas Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Nomor: : 586/Und-200.10. TR.01/X1/2025 tanggal 20 November 2025 perihal Undangn, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Kemen ATR yang dilakukan secara hybrid yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi anggota PAK dalam penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Rapat ini merupakan rapat lanjutan dimana pada rapat sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan masih terdapat hal-hal yang perlu pencermatan kembali. Dalam rapat ini juga dibahas mengenai masukan-masukan yang telah disampaikan oleh kementerian/lembaga melalui tautan yang telah disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
2. RTRWN menjadi pedoman tata ruang yang menjamin keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antarsektor, mendukung agenda strategis seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, pangan, energi, hilirisasi, infrastruktur, dan ketahanan bencana-iklim. RTRWN diharapkan dapat menjadi pedoman untuk:
 - a. Mewujudkan keterpaduan antardaerah.
 - b. Keterkaitan dan keseimbangan pembangunan antarprovinsi.
 - c. Kesesuaian antarsektor sesuai amanat UU 6/2023.
3. Muatan RPP RTRWN ini rencananya akan terdiri dari 12 BAB, 76 Pasal, dan 8 lampiran. Fokus utama dalam pembahasan RTRWN ini adalah:
 - a. Ketahanan Pangan & Energi: Integrasi laut, udara, darat, bawah tanah untuk meminimalisir tumpang tindih antar sektor (usaha, masyarakat, pemerintah).
 - b. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
 - c. Geopark: usulan Belitung, Ciletuh, Natuna
 - d. Ekonomi Biru: lokasi budidaya laut, garam yang ditetapkan menteri.
 - e. Pertanian: Kp2B Nasional (~11 juta ha), alih fungsi lahan, sawah baru.
 - f. Transportasi: Jaringan kereta api, pelabuhan (gugus pulau kecil).
 - g. Bencana: Solusi berbasis alam (tanggul laut, mangrove).
 - h. Pengawasan: Usulan klarifikasi "pengawasan penataan ruang".
 - i. Pertahanan: Sinkronisasi PP 68/2014 (12 objek wilayah pertahanan).
4. Masukan dari kementerian/lembaga mengenai RPP RTRWN ini antara lain:

- a. BRIN:
 - Pasal 14: Klarifikasi "pengawasan penataan ruang".
 - Pasal 24 ayat (4) huruf d: "pembangkit nuklir... pada tingkat tertentu".
 - Pasal 47: Fokus biota laut, tambahkan biota darat.
 - b. Kementerian Pertanian:
 - Ganti "Kp2B" → "Kawasan Pertanian Nasional".
 - Sawah: luasan 11 juta ha (proyeksi 2045), alih fungsi diatur PP.
 - Tambahkan hewan ruminansia (sapi, kambing, domba).
 - c. Kemenko Perekonomian: Pasal 65 ayat (2) huruf b: "Psn" → "sesuai peraturan perundang-undangan"
 - d. Kemenhan: Sinkronisasi RWP (wilayah pertahanan), undang Ditwilhan
 - e. KKP:
 - Ekonomi biru: lokasi budidaya laut, garam → menteri tetapkan.
 - KSN: 17 Karbon Biru, Natuna (geopark).
 - f. BPN: "Pengawasan penataan ruang" (Pasal 4).
 - g. Kementerian Perhubungan: Jaringan kereta api, konektivitas laut.
5. Selain hal-hal mengenai RTRWN, dalam RPP RTRWN ini juga memuat mengenai Kebijakan Berbasis Satu Referensi Spasial (OSPP). Kebijakan OSPP (*One Spatial Planning Policy*) menegaskan bahwa seluruh ruang nasional (darat–laut–udara–dalam bumi) dapat dipetakan dan direncanakan secara terpadu .
6. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kunjungan lapangan ini antara lain:
- a. Kementerian ATR/BPN akan menyempurnakan kembali muatan-muatan dalam draf RPP RTRWN ini sekaligus menunggu masukan tertulis dan data terkait dari peserta rapat dapat disampaikan paling lambat pada hari Rabu, 26 November 2025 pukul 16.00 WIB melalui tautan https://linktr.ee/PlenoRTRWN_2025. Selanjutnya jika pada batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan masukan tertulis, maka dianggap menyetujui hasil rapat.
 - b. Hasil rapat ini akan disampaikan kepada Dirjen Tata Ruang sebagai bahan pelaksanaan Rapat Tim PAK dalam rangka Revisi PP tentang RTRWN lintas eselon 1 yang akan dilaksanakan siang harinya.
 - c. Adanya keterkaitan dengan program prioritas nasional dalam Asta Cita akan disesuaikan dan dicermati kembali.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Tim Bidang Penyusun Peraturan
Perundang-undangan dan Advokasi